

BAPENDA SOLO SIAPKAN RP700 JUTA UNTUK RESTITUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2023



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/restitusi-PBB-2023.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo menyiapkan lebih dari Rp700 juta atau tepatnya Rp743.893.534 untuk restitusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2023 kepada 1.980 wajib pajak.

Kepala Bapenda Kota Solo Tulus Widajat menjelaskan restitusi PBB-P2 adalah konsekuensi dari ditundanya NJOP awal tahun ini. NJOP yang sempat menggunakan ketentuan baru berdampak kepada PBB.

“1.980 wajib pajak telah membayar PBB sesuai ketentuan yang baru sampai Februari. Kemudian satu lain hal Pemkot Solo menunda kenaikan itu. Akhirnya yang sudah terlanjur membayar harus dikembalikan,” kata dia, Rabu (1/9/2023).

Menurut dia, layanan restitusi PBB-P2 itu mulai dilayani Jumat (1/9/2023) hingga akhir tahun ini. Layanan restitusi bisa dilayani di kantor Bapenda kompleks Balai Kota Solo, Korwil Pelayanan Pajak Daerah, dan layanan pajak di Solo Car Free Day (CFD).

Tulus mengatakan wajib pajak dapat mengirim berkas lembar fotokopi SPPT PBB-P2 2023, lembar fotokopi bukti bayar PBB-P2 2023, lembaran fotokopi KTP pemohon, lembar fotokopi rekening tabungan pemohon. Akses secara online melalui E-pajak pajak.surakarta.go.id.

“Realisasi PBB sudah membaik, terus meningkat bisa Rp500 juta sampai Rp600 juta per hari menjelang berakhir masa pembayaran. Peningkatan mulai terasa sejak awal Agustus 2023 dengan realisasi Rp400 juta hingga Rp500 juta per hari,” papar dia.

Tulus menjelaskan sejumlah upaya Pemkot Solo untuk mengoptimalkan realisasi PBB, antara lain melakukan safari PBB, layanan pajak di Solo CFD, dan penagihan piutang PBB melalui tim khusus.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah Kota Solo. Tim ini terdiri atas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, Satpol PP Solo, Polresta Solo, dan Kejaksaan Negeri Solo. Tugas Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah Kota Solo mengoptimalkan pendapatan pajak daerah Kota Solo. Potensi piutang yang bakal dibayarkan sekitar Rp300 juta tahun ini.

Selain itu, Bapenda Solo telah menjalankan program pembagian 2.000 tumbler bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 mulai 16 Agustus 2023 hingga persediaan habis.

Tulus menjelaskan Pemkot Solo juga memiliki program undian hadiah yang akan diundi pada Oktober 2023. Hadiah utama yang disiapkan Pemkot Solo adalah mobil.

Bapenda Kota Solo mencatat realisasi PBB Rp51.245.016.312 atau 50% dari target yang ditetapkan Rp102.500.000.000, Jumat (1/9/2023).

Target pajak tahun ini adalah Rp522.500.000.000. Realisasi pajak adalah Rp272.048.429.464 atau 52% dari target.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/bapenda-solo-siapkan-rp700-juta-untuk-restitusi-pajak-bumi-dan-bangunan-2023-1729994>, “Bapenda Solo Siapkan Rp700 Juta untuk Restitusi Pajak Bumi dan Bangunan 2023”, tanggal 3 September 2023.
2. <https://news.ddtc.co.id/kembalikan-uang-pbb-ke-wajib-pajak-pemda-siapkan-rp-743-juta-1796884>, “Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul “Kembalikan Uang PBB ke Wajib Pajak, Pemda Siapkan Rp 743 Juta”, tanggal 3 September 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)